

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, bisa berupa sintetis atau semi sintetis, yang memiliki efek yang cukup besar bagi penggunanya¹. Dampaknya termasuk halusinasi, penurunan daya sadar, dan penurunan daya rangsang pada tubuh manusia. Selain itu, narkotika juga bisa menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Meskipun narkotika dilarang pemakaiannya oleh negara², namun terdapat juga manfaat lain dari narkotika, seperti penggunaannya dalam dunia medis. Namun, keberadaan narkotika telah beralih fungsi dari penggunaan medis menjadi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tindakan penyalahgunaan ini dianggap sebagai kejahatan baik oleh masyarakat maupun hukum yang berlaku, dan seringkali menimbulkan keresahan di masyarakat serta berujung pada tindakan kekerasan dan kejahatan lain oleh pengguna narkotika³.

Penyalahgunaan narkotika tidak terbatas pada golongan tertentu, melainkan meluas dari golongan masyarakat dengan ekonomi tinggi hingga rendah. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, terutama karena penyalahgunaan narkoba yang semakin bertambah. Data dari Badan Narkotika Nasional mencatat peningkatan jumlah kasus terkait penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjadi payung hukum yang mengatur pengetahuan dasar tentang narkotika, penanganan kasus narkotika,

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1

² BNN, "Manfaat Penggunaan Narkoba Dalam Dunia Medis di Indonesia", 20 Juni 2023, bnn.go.id, Manfaat Penggunaan Narkoba Dalam Dunia Medis di Indonesia (bnn.go.id)

³ BNN, "Narkoba dan Permasalahannya", Jakarta, 2017, hlm. 2

prekursor narkoba, hingga praktik rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkoba.

Di Indonesia, penanganan kasus pidana narkoba melalui sistem peradilan pidana menjadi hal yang kompleks. Salah satu konsep baru yang mulai diterapkan adalah pembinaan berbentuk rehabilitasi.⁴ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 serta Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi menjadi landasan untuk mengatur mekanisme rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Upaya penanganan kasus-kasus narkoba selalu menjadi fokus serius lembaga hukum, namun peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pencegahan dan penanganan belum mencapai hasil yang optimal. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan peningkatan kasus narkoba dari tahun ke tahun, mencerminkan kebutuhan akan strategi yang lebih komprehensif dan efektif dalam menangani masalah ini⁵. Selain aspek hukum, beberapa faktor lain seperti lemahnya sistem pendidikan dan kurangnya edukasi moral dari lingkungan sekitar juga turut memengaruhi efektivitas upaya pencegahan penggunaan narkoba.

Pembinaan dalam penyelesaian kasus pidana, termasuk penyalahgunaan narkoba, menjadi semakin relevan karena pendekatannya yang holistik dan inklusif⁶. Melalui pendekatan ini, tidak hanya keadilan yang diperjuangkan, tetapi juga upaya untuk memulihkan hubungan yang terganggu antara pihak terlibat, serta mengembangkan solusi yang

⁴ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari “Penerapan Prinsip *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Hukum Al’Adl, Vol 10, Nomor 2, 2018, hlm. 178

⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba

⁶ Manuel Rianto Siburian & Marzuki, “*Restorative justice* Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba”, jurnal Meta Hukum, Volume 2, Nomor 3, November 2023

mendorong perbaikan kondisi sosial yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan penanganan kasus-kasus pidana dapat menjadi lebih efisien, adil, dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.⁷

Pembinaan adalah metode penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang tidak hanya menekankan pada pemidanaan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk dipulihkan melalui program rehabilitasi. Tujuannya adalah mengembalikan kondisi pelaku agar dapat kembali berfungsi di masyarakat, bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan. Dalam pelaksanaan rehabilitasi narkoba sebagai bentuk pembinaan, terdapat tahapan-tahapan seperti asesmen, penempatan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, pengawasan, serta program terapi dan pelatihan. Proses ini bertujuan memastikan bahwa pelaku yang merupakan penyalahguna mendapatkan perawatan yang sesuai dengan tingkat ketergantungannya⁸.

Pelaksanaan rehabilitasi narkoba sebagai bentuk pembinaan juga menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan fasilitas, koordinasi antar-lembaga penegak hukum, serta perbedaan kewenangan antara Kepolisian, BNN, dan Kejaksaan. Untuk mengoptimalkan program pembinaan, diperlukan peningkatan infrastruktur, kerjasama dengan lembaga rehabilitasi eksternal, serta dukungan finansial dan sumber daya manusia yang memadai.

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan adanya kasus *over capacity* di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Kelebihan penghuni mencapai 144.065 jiwa dari total kapasitas, dengan mayoritas adalah pelaku tindak pidana

⁷ Kristian & Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia", Jurnal Mimbar Justitia, Volume 1 Nomor 02 Juli-Desember 2015

⁸ Defrizal ,2018, Otong Rosadi , Wirna Rosmely, "Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang Narkoba (Studi Pada Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai)", Unes Law Review, Volume. 1, Issue 1,

narkoba. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan rehabilitasi sebagai bentuk pembinaan, agar pengguna narkoba tidak hanya dipidana, tetapi juga dipulihkan sehingga dapat mengurangi angka hunian penjara.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan rehabilitasi sebagai alternatif pidana tidak selalu berjalan efektif. Masih terdapat banyak kendala, baik dari sisi regulasi, sinergi antar-lembaga penegak hukum, maupun pelaksanaan teknis asesmen. Dalam hal ini, peran BNN menjadi krusial dalam menentukan keberhasilan pembinaan, termasuk dalam mengawal proses asesmen terhadap tersangka, koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, serta dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi.

Perkara pidana yang tercantum dalam Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp menyoroiti penanganan kasus penyalahgunaan narkoba oleh individu bernama Nasrianto alias Anas Bin Alm. M. Nasim, seorang buruh tani yang tinggal di Aceh Tamiang. Ia ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Bendahara pada 29 Juli 2024 di sebuah rumah kosong di Dusun Dana Bakti karena terbukti menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas mencurigakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa satu paket kecil sabu dengan berat bersih 0,06 gram beserta alat-alat bantu seperti jarum suntik, kaca pirek, mancis, dan pisau silet. Berdasarkan pengakuan terdakwa, sabu tersebut dibelinya dari seorang yang dikenal dengan nama "Kakek", yang hingga saat ini masih berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang), seharga Rp70.000 dan digunakan sendiri tanpa ada indikasi untuk diedarkan.

Terdakwa mengaku bahwa ia rutin menggunakan sabu dan membelinya setiap kali memiliki uang, dan penggunaannya semata-mata untuk kepentingan pribadi, bukan untuk diperjualbelikan. Dalam proses peradilan, Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan berlapis, yaitu Pasal 114 ayat (1) (mengenai pengedaran narkoba), Pasal 112

ayat (1) (mengenai kepemilikan narkoba), dan Pasal 127 ayat (1) huruf a (menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri). Namun berdasarkan fakta hukum di persidangan dan bukti yang diajukan, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan yang paling ringan, yaitu terdakwa terbukti menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh bulan kepada terdakwa dan menetapkan agar ia menjalani rehabilitasi rawat inap selama enam bulan di RSUD Aceh Tamiang.

Studi kasus Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp menjadi menarik untuk diteliti karena adanya inkonsistensi antara dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dan kondisi terdakwa yang seharusnya lebih layak direhabilitasi. Dalam perkara ini, jaksa tetap mendakwa terdakwa dengan pasal-pasal yang ancaman pidananya berat, padahal terdakwa terbukti sebagai penyalahguna untuk diri sendiri dan memenuhi syarat sebagai subjek hukum rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan ini menjadi contoh konkret penerapan rehabilitasi sebagai bentuk pembinaan dalam perkara tindak pidana narkoba. Dalam konteks pembinaan, rehabilitasi menitikberatkan pada pemulihan kondisi pelaku melalui perawatan medis dan sosial agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Dalam tindak pidana narkoba, pendekatan pembinaan ini penting karena tidak semua pelaku adalah pengedar atau bagian dari jaringan kriminal. Sebagian besar adalah pengguna aktif atau pecandu yang menjadi korban dari ketergantungan narkoba itu sendiri. Oleh sebab itu, pendekatan yang hanya berfokus pada pemidanaan penjara bukanlah solusi yang efektif untuk memulihkan mereka.

Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa bukan pengedar, tidak memiliki niat menjual, dan hanya mengonsumsi sabu

untuk dirinya sendiri. Selain itu, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa menunjukkan adanya zat amphetamine dan methamphetamine, yang menunjukkan bahwa ia memang seorang pengguna aktif. Berdasarkan hal tersebut, hakim memilih untuk tidak hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara, tetapi juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mendapatkan perawatan melalui rehabilitasi. Ini merupakan cerminan nyata dari semangat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan semata-mata dijatuhi hukuman penjara.

Dengan demikian, penerapan rehabilitasi dalam putusan ini merupakan bentuk transformasi dalam penegakan hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap permasalahan narkotika. Hal ini juga menunjukkan bahwa lembaga peradilan mulai memandang rehabilitasi sebagai instrumen pembinaan, bukan hanya sekadar alternatif pidana. Ke depan, penerapan model pembinaan ini perlu diperluas dan diperkuat, khususnya dengan peningkatan ketersediaan fasilitas rehabilitasi, integrasi dengan program sosial, serta dukungan lintas sektor, agar tujuan pemulihan bagi penyalahguna benar-benar tercapai dan tidak hanya berhenti pada aspek formal hukum semata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas peneliti menemukan permasalahan yang peneliti jadikan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan rehabilitasi terhadap terdakwa, dan sejauh mana putusan tersebut mencerminkan rehabilitasi sebagai bentuk pembinaan bagi terdakwa?
2. Apakah dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Perkara Nomor: 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp sudah sesuai dengan kondisi hukum dan fakta terdakwa sebagai penyalahguna narkotika?

3. Peraturan perundang-undangan apa saja yang dijadikan dasar hukum rehabilitasi sebagai bentuk pembinaan bagi penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 179/ Pid.Sus/2024/PN Ksp?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, telah diketahui tujuan dari penulisan ini adalah

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan rehabilitasi terhadap terdakwa, serta menganalisis sejauh mana putusan tersebut mencerminkan rehabilitasi sebagai bentuk pembinaan bagi penyalahguna narkotika.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Perkara Nomor: 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp dengan kondisi hukum dan fakta terdakwa sebagai penyalahguna narkotika.
- c. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum rehabilitasi sebagai bentuk pembinaan bagi penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat menjadi pembaharuan baik yang akan melakukan penelitian maupun yang telah melakukan penelitian dalam mempelajari kasus Tindak Pidana Narkotika terutama dalam mengkaji pembinaan narapidana/pecandu narkotika, yang kemungkinan dapat menjadi acuan jika mendapatkan kasus terkait dalam pembelajaran, dan kepada praktisi hukum serta memberikan pandangan mengenai Penerapan Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkotika.

b. **Manfaat Praktis**

Penulis mengharapkan bahwa Skripsi ini menjadi gambaran kepada Praktisi-Praktisi Hukum, baik akademisi, masyarakat luas, serta mahasiswa, yang menemui atau mendapatkan kasus dengan pembinaan narapidana/pecandu narkoba pada Tindak Pidana Narkoba.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori pada intinya adalah pernyataan mengenai keterkaitan antara dua variabel atau lebih yang sudah diverifikasi kebenarannya. Pernyataan tersebut menjelaskan sebab dan akibat dari hubungan antara dua atau lebih variabel atau faktor. Kerangka teori membimbing peneliti dalam menetapkan tujuan dan arah penelitiannya serta dalam memilih konsep-konsep yang sesuai.⁹

Kerangka Teori adalah penerapan teori atau pandangan dari para ahli hukum yang menjadi acuan dalam menyusun Skripsi. Lebih lanjut, kerangka teori adalah gambaran tentang susunan "teori-teori hukum" yang akan digunakan untuk mengulas persoalan hukum yang sedang diteliti. Dengan kata lain, kerangka teori dapat disederhanakan sebagai:

a. **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum menjamin bahwa aturan hukum dapat diberlakukan secara konsisten dalam situasi yang serupa sehingga warga negara dapat mengetahui dan memahami konsekuensi hukum dari tindakannya. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam pandangannya, kepastian

⁹ Gunardi, *Jurnal Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum*, Untar.

hukum berarti bahwa hukum harus dapat diterapkan dengan cara yang logis, konsisten, dan tidak berubah-ubah¹⁰.

Kepastian hukum juga dapat dipahami sebagai kondisi dimana norma hukum disusun secara sistematis, tertulis, dan berlaku umum, sehingga dapat memberikan pedoman yang jelas bagi perilaku masyarakat serta penegak hukum. Menurut Satjipto Rahardjo¹¹, kepastian hukum mengandung beberapa unsur, antara lain:

- 1) Adanya aturan hukum yang jelas dan tertulis
- 2) Norma hukum bersifat tetap dan tidak mudah diubah
- 3) Adanya sistem penegakan hukum yang konsisten dan adil
- 4) Masyarakat dapat memprediksi akibat hukum dari perbuatannya

Dalam perspektif hukum positif, kepastian hukum sangat ditekankan. Mazhab positivisme hukum, sebagaimana dikembangkan oleh Hans Kelsen¹² melalui teori *Stufenbau des Recht* (hierarki norma hukum), menekankan bahwa hukum harus bersumber dari norma tertinggi (*Grundnorm*) dan disusun secara sistematis. Hukum yang sah adalah hukum yang dibentuk oleh otoritas yang sah, melalui prosedur yang sah pula, tanpa perlu mempertimbangkan nilai moral atau keadilan substantif.

Kepastian hukum mengarah pada aspek formalisme hukum, dimana keabsahan suatu peraturan ditentukan oleh prosedur

¹⁰ Achmad Fauzi, "Hakim, Putusan, dan Tuah Buku," *Pengadilan Agama Penajam* (2016): 1.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik*, Ed. 1. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009).

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 12. (Depok: Rajawali Pers, 2020).

pembentukannya, bukan oleh isinya¹³. Dalam sistem seperti ini, hukum dipandang sebagai sistem norma yang tertutup dan otonom.

Di Indonesia, asas kepastian hukum ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Selanjutnya, dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*".

b. Teori Hukum Positif dalam Tindak Pidana

Teori yang dikembangkan awalnya oleh John Austin, yang merupakan salah satu tokoh aliran hukum positif analitis, mengartikan hukum sebagai perintah dari pembuat hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Selain pandangan Austin yang terkenal di Inggris, ada pula kontribusi dari Hans Kelsen, seorang ahli hukum asal Jerman yang dikenal sebagai bapak hukum murni. Kelsen menganut pandangan hukum positif murni.¹⁴

Kedua pemikir hukum positif tersebut menekankan bahwa pelaksanaan hukum harus terbebas dari norma dan moral. Hukum harus diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh penguasa dan wakil rakyat sebagai representasi kehendak negara¹⁵.

¹³ Agatha Jumiati dan Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, "Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6, Nomor 1 (2022): 26.

¹⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

¹⁵ Djoko Prakoso (1987), *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.

Menurut Asgar¹⁶ dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana menjelaskan bahwa penentu objektivitas dari hukum pidana positif itu dapat ditelaah pada substansi yang terkandung di dalam hukum pidana positif tergantung pada perbuatan-perbuatan apa yang dilarang.

Teori hukum positif juga mengakui adanya pandangan teologis dalam ppidanaan, yang menggabungkan pandangan utilitarianisme (manfaat) dengan retributivisme (penghukuman) untuk mencapai tujuan plural dalam ppidanaan. Pandangan ini mengartikan bahwa tujuan ppidanaan harus memberikan konsekuensi bermanfaat yang terukur dan mencapai keadilan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan¹⁷.

1) Teori Absolut (Retributif)

Teori absolut dalam ppidanaan berfokus pada hukuman sebagai bentuk pembalasan atas tindakan yang salah, yang berarti orientasinya adalah pada perbuatan itu sendiri dan terjadinya kejahatan. Teori ini menekankan bahwa sanksi dalam hukum pidana diberlakukan semata-mata karena individu telah melakukan suatu tindakan yang dianggap sebagai kejahatan yang harus dibalas sebagai bentuk keadilan. Jadi, tujuan dari sanksi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan keadilan dengan memberikan respons yang sesuai atas perbuatan yang dilakukan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah¹⁸ juga memberikan pendapat sebagai berikut: Teori pembalasan mengatakan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis,

¹⁶ Tb. Mochamad Ali Asgar, Pengantar Hukum Pidana. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2023). Hlm. 21

¹⁷ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung; 1985: hlm.53

¹⁸ Andi Hamzah, dkk, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.

2) Teori Teleologis (Tujuan)

Teori teleologis, dalam pandangan ini, melihat ppidanaan bukan sebagai bentuk pembalasan semata atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, yaitu melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya. Fokus sanksi dalam teori ini adalah pada tujuan yang ingin dicapai, yakni mencegah terjadinya kejahatan dengan membuat orang tidak mengulangi tindakan yang melanggar hukum, bukan semata untuk memuaskan konsep absolut keadilan.

3) Teori Relatif

Teori relatif (*deterrence*) menganggap ppidanaan tidak sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan individu, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Tujuan ppidanaan diarahkan pada pencegahan umum yang berfokus pada masyarakat secara keseluruhan. Teori ini menekankan bahwa hukuman yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan.

Menurut Asgar¹⁹ teori relatif mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan.

Menurut Leonard, teori relatif ppidanaan berupaya mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Ppidanaan

¹⁹ Tb. Mochamad Ali Asgar, Pengantar Hukum Pidana. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2023). Hlm. 55

diarahkan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan dan individu lain yang berpotensi melakukan tindakan kriminal. Tujuan utama pemidanaan adalah menjaga ketertiban masyarakat dengan menegakkan aturan yang ada. Dalam teori ini, hukuman dianggap penting untuk memelihara tata tertib masyarakat secara keseluruhan²⁰.

c. Teori Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" sendiri berasal dari kata Belanda "*strafbaarfeit*," yang secara literal terdiri dari "*feit*" yang merupakan bagian dari kenyataan atau realitas, dan "*strafbaar*" yang berarti dapat dihukum. Dengan demikian, "*strafbaarfeit*" bisa diartikan sebagai bagian dari realitas yang dapat dikenai hukuman.²¹

Dalam penggunaan istilah "*strafbaarfeit*" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh para ahli, kita temui berbagai padanan seperti "tindak pidana," "delik," dan "perbuatan pidana." Interpretasi terhadap "*strafbaarfeit*" ini beragam di antara pakar hukum pidana, ada yang mengartikannya sebagai peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, atau menggunakan singkatan "delik." Dalam sistem hukum Anglo-Saxon dengan common law-nya, istilah yang digunakan adalah "*criminal act*," "*offense*," "*committed*," atau sebutan lain yang mengacu pada perilaku kriminal²². Moeljatno, mendefinisikan "*strafbaarfeit*" sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.²³

²⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op. Cit, Hlm 96-97.

²¹ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)

²² Ibid, hlm.181

²³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008)

Perbuatan pidana bisa diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana, dengan larangan ditujukan pada perbuatan itu sendiri dan ancaman pidana ditujukan pada pelaku kejahatan. Dalam perspektif Roeslan Saleh, istilah "perbuatan pidana" mengacu pada perbuatan yang diatur sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, yang juga disebut sebagai delik²⁴.

Dalam pandangan Asgar²⁵, hukum pidana memiliki berbagai unsur untuk mengetahui adanya tindak pidana, yang pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

Dalam perundang-undangan, istilah "tindak pidana" sering digunakan, karena itu berasal dari Kementerian Kehakiman. Meskipun istilah "tindak" lebih sederhana daripada "perbuatan," namun istilah ini tidak hanya mengacu pada konsep abstrak seperti perbuatan, melainkan menggambarkan keadaan konkret seperti peristiwa atau gerak-gerik fisik seseorang.

Oleh karena itu, istilah "tindak" kurang dikenal secara luas, sehingga dalam penjelasannya, Moeljatno sering menggunakan istilah "perbuatan." Menurut Simons, "*strafbaarfeit*" adalah perilaku yang diancam dengan pidana, melanggar hukum, terkait dengan kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab. Van Hamel menyatakan bahwa "*strafbaarfeit*" adalah perilaku manusia yang dinyatakan melanggar hukum dalam undang-undang, yang dapat dipidana dan dilakukan dengan

²⁴ Basir Rohrohmana, Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana Dan Pidana (Jayapura: Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, 2001).

²⁵ Tb. Mochamad Ali Asgar, Pengantar Hukum Pidana. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2023). Hlm. 86

kesalahan²⁶. Dengan demikian, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana.

2. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan bahan pokok dalam ilmu pengetahuan, secara sederhana dapat diartikan sebagai pengertian yang dinyatakan dalam istilah tertentu. Maria S.W. Sumardjono²⁷ menjelaskan bahwa konsep adalah aspek abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi, yang pada dasarnya merupakan penjabaran abstrak dari suatu teori. Konsep ini, yang menggambarkan abstraksi dari teori, sering kali disebut sebagai "Kerangka Konsep". Soerjono Soekanto²⁸ menjelaskan bahwa Kerangka Konseptual adalah gambaran yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep spesifik yang akan dijelajahi dalam suatu penelitian.

Perlu dicatat bahwa konsep bukanlah fenomena atau fakta yang akan diteliti, melainkan interpretasi abstrak dari fenomena tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka memahami konsep secara singkat, kita dapat merangkumnya sebagai berikut:

a. Konsep Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkotika

Menurut Asgar²⁹ rehabilitasi sering kali dimasukkan kedalam sub-kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan yang mengarah pada pemberian efek jera. Bila tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).

²⁷ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian= Sebuah Panduan Dasar* Jakarta: Kompas, 2008

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1982 hlm. 132

²⁹ Tb. Mochamad Ali Asgar, *Pengantar Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2023). Hlm. 62

lebih memfokuskan untuk mereformasi atau merehabilitasi pelaku kejahatan.

Sasaran pembinaan terpidana dalam kasus narkoba sebenarnya lebih ditujukan kepada kelompok pengguna/pecandu yang menjadi korban tindak kejahatan oleh para pemasok/pengedar narkoba. Setelah proses peradilan selesai, para terpidana kemudian menjalani program pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Program pembinaan narapidana secara umum terbagi menjadi dua, yaitu program untuk mengembalikan kesehatan, baik secara fisik maupun psikologis, dan program untuk meningkatkan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun umum³⁰. Program untuk memulihkan kesehatan sering melibatkan kegiatan seperti berkebun, pembelajaran keterampilan, olahraga, dan lainnya di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan program peningkatan pengetahuan biasanya dilakukan melalui ceramah, pengajian, dan diskusi yang diadakan oleh petugas lembaga pemasyarakatan³¹.

Rehabilitasi narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari rehabilitasi medis, yaitu pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, dan rehabilitasi sosial, yaitu pemulihan fisik, mental, dan sosial agar mantan pecandu dapat kembali berfungsi dalam masyarakat³². Penyidik dapat mengajukan permohonan *assessment* kepada Tim

³⁰ Afiatin, Tina, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008

³¹ Kuncoro, Veronica Aditya, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, Naskah Publikasi, Surakarta, 2018.

³² Jeffery, C. Ray dalam MahmudMulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.

Assessment Terpadu (TAT) untuk menentukan apakah seorang tersangka dapat menjalani rehabilitasi, sesuai dengan peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014³³.

Tim Assessment Terpadu terdiri dari tim dokter dan tim hukum, yang bertujuan untuk menentukan apakah seseorang dapat menjalani rehabilitasi berdasarkan asesmen medis dan hukum. Menurut Pasal 3 UU tersebut, seseorang dapat menjalani rehabilitasi jika merupakan pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba³⁴.

Proses rehabilitasi melibatkan diagnosa pasien, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial dengan berbagai tahap seperti induksi, *primary stage*, dan *re-entry stage*. Waktu yang diperlukan untuk rehabilitasi medis sekitar 2 minggu hingga 1 bulan, sementara rehabilitasi sosial memakan waktu sekitar 9 bulan hingga 1 tahun. Biaya rehabilitasi ditanggung oleh keluarga pasien atau dengan Askeskin jika keluarga tidak mampu. Selain itu, ada pengawasan dari kepolisian terhadap jalannya rehabilitasi³⁵.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat³⁶.

³³ Setiadji, Awas! Jangan Coba-coba Menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya!, UI-Perss, Jakarta, 2006.

³⁴ Kaligis, O.C., Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Alumni, Bandung, 2002.

³⁵ Dorland, W.A.N., Kamus Kedokteran Dorland (29th ed.). terj. Hartanto, dkk., EGC, Jakarta, 2006.

³⁶ Hanafi, Jahid, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkoba, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Pengertian lain menyebutkan bahwa Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental. Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental. Menurut Undang-undang Narkotika, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu³⁷:

1) Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*)

Rehabilitasi medis, seperti yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, merujuk pada suatu proses pengobatan yang holistik untuk mengatasi ketergantungan narkotika bagi pecandu.

2) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial Menurut Undang-undang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009, aturan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika wajib mengikuti proses rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54. Pasal 3 ayat (1) dari Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan sedang menjalani proses hukum,

³⁷ Caplin, J.P., Kamus Lengkap Psikologi, terj. Kartini Kartono, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

harus mengikuti pengobatan, perawatan, dan pemulihan di lembaga rehabilitasi³⁸.

Keputusan untuk menjalani rehabilitasi ditentukan oleh hakim berdasarkan apakah tindakan pidana yang dilakukan telah terbukti atau tidak. Hal ini diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 103 Undang-undang Narkotika.

1) Konsep Rehabilitasi berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010, yang merupakan pembaharuan dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009, merupakan respons terhadap Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perubahan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung masih mengakui bahwa banyak narapidana dan tahanan narkotika sebenarnya adalah pemakai atau korban yang memerlukan perawatan medis dan sosial, bukan sekadar pemenjaraan³⁹.

SEMA Nomor 04 Tahun 2010 dirancang untuk mematuhi Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika. Pasal-pasal ini memberikan panduan kepada hakim untuk memerintahkan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah atau tidak bersalah. SEMA Nomor 03 Tahun 2011 juga memberikan pedoman yang lebih rinci dalam menerapkan Pasal 103 UU Narkotika dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011.

Kewenangan untuk menempatkan tersangka dan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama proses hukum ada pada penyidik, penuntut umum, dan hakim.

³⁸ Ohoitumur, Yong, Teori Etika Tentang Hukuman Legal, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

³⁹ Siswanto S, Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

SEMA Nomor 3 Tahun 2011 memperluas wewenang ini hingga tahap penyidikan, yang sebelumnya tidak diatur oleh SEMA Nomor 04 Tahun 2010, memberikan hakim peran sentral dalam menentukan penempatan di lembaga rehabilitasi selama proses peradilan.

2) Konsep Rehabilitasi berdasarkan SEJA NOMORSE-002/A/JA/02/2013 dan SEJA NOMOR B601/E/EJP/02/2013

a) SEJA NOMOR SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalagunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat edaran ini diterbitkan dalam rangka penyesuaian paradigma yang diusung oleh UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menempatkan pecandu narkotika yang semula berkedudukan sebagai seorang pelaku kejahatan menjadi korban dalam tindak pidana narkotika. Selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁴⁰

b) SEJA NOMOR B-601/E/EJP/02/2013 Tentang Penempatan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat edaran ini diterbitkan untuk mengharmonisasi pemahaman dalam menerapkan SEJA RI Nomor SE002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Petunjuk teknis terkait hal ini mencakup beberapa aspek⁴¹:

⁴⁰ Sholehuddin, M., Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

⁴¹ Kaligis, O.C., Narkotika dan Peradilan di Indonesia, Alumni, Bandung. 2002.

i) Bab IX (Pasal 54, 55-59 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial, yang telah diuraikan dalam PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

ii) Mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya ditujukan untuk penahanan di Rutan dan hukuman penjara, melainkan juga diwajibkan menjalani perawatan medis dan/atau sosial di Panti Rehabilitasi. Melalui konsep Diversi (Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan diskresi (Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) PP Tahun Nomor 25 Tahun 2011), Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menempatkan tersangka/terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di Panti Rehabilitasi medis dan/atau sosial, baik pada proses penuntutan maupun persidangan Pengadilan Negeri.

iii) Untuk menentukan durasi proses rehabilitasi, Penuntut Umum harus mempertimbangkan kondisi kecanduan terdakwa dengan serius, dan dalam hal ini, pendapat ahli sangat penting. Standar dalam proses terapi dan rehabilitasi meliputi program Detoksifikasi dan Stabilisasi selama 1 (satu) bulan, program primer selama 6 (enam) bulan, dan program re-entry selama 6 (enam) bulan.

b. Konsep Tindak Pidana Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, "*narkel*," yang berarti keadaan terbius atau tidak sadar. Selain itu, kata

"narcissus" juga dihubungkan dengan narkotika, merujuk pada tanaman dengan bunga yang dapat membuat seseorang kehilangan kesadaran diri. Dalam Bahasa Inggris, narkotika disebut "narcotic," merujuk pada berbagai jenis obat yang memiliki efek khusus:

- 1) Mengurangi kesadaran (menyebabkan keadaan terbius).
- 2) Meningkatkan semangat dan aktivitas.
- 3) Menyebabkan ketergantungan.
- 4) Menimbulkan halusinasi.

Secara umum, narkotika adalah zat atau bahan yang dapat memberikan efek tertentu pada penggunanya, dengan cara masuk ke dalam tubuh. Normatifnya, Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, menimbulkan ketergantungan, dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya⁴².

Pasal 6 Undang-Undang Narkotika mengklasifikasikan narkotika menjadi tiga golongan berdasarkan penggunaannya dan potensi ketergantungannya. Golongan I memiliki potensi ketergantungan tinggi dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian. Golongan II digunakan dalam pengobatan dengan potensi ketergantungan tinggi, sedangkan Golongan III memiliki khasiat dalam pengobatan dengan potensi ketergantungan yang ringan⁴³.

Dari berbagai definisi tersebut, narkotika dapat disimpulkan sebagai zat atau bahan yang dapat mengubah kesadaran, mengurangi nyeri, menyebabkan ketergantungan, dan

⁴² Martono, L. H., & Joelwana, S. (2006). *Pelncelgahan dan Pelnanggulangan Pelnyalahgulnaan Narkoba Belrbasis Selkolah*. Balai Pulstaka.

⁴³ Pulrwandono, A. (2017, Novembelr). *Pelnyalahgulnaan Narkotika Ditinjau Dari Pelrspektif Viktimologi*. https://Krijogja.Com/Welb/Nelws/Relad/50975/Pelnyalahgulnaan_Narkotika_Ditinjaul_Dari_Pelrspektif_Viktimologi.

berpotensi mengakibatkan efek samping pada tubuh jika tidak digunakan dengan pengawasan yang tepat.

Tindak pidana narkoba adalah jenis kejahatan yang diatur secara khusus di luar Ketentuan Hukum Pidana Umum, seperti yang dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang berlaku sejak 9 Juni 1960

tentang penanganan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana militer (untuk golongan tertentu), hukum pidana fiskal (untuk tindakan tertentu), dan hukum pidana ekonomi.⁴⁴

Pelanggaran dalam penggunaan narkoba adalah kejahatan serius di Indonesia yang diatur dengan tegas dalam undang-undang, dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggar. Tindak pidana narkoba merujuk pada pelanggaran terhadap ketentuan UU Narkotika.⁴⁵

Meskipun Undang-Undang Narkotika mengatur tentang tindak pidana narkoba, namun tidak memberikan definisi khusus, tetapi memiliki pengertian bahwa tindakan melanggar yang terkait dengan aturan hukum narkoba. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa "Pelanggaran adalah seseorang yang menggunakan narkoba tanpa izin atau melanggar hukum."

Kelompok tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika meliputi:

- 1) Produksi narkoba, mencakup pengolahan, ekstraksi, konversi, pengaturan, dan penyediaan narkoba untuk semua golongan.

⁴⁴ Andrisman, T. (2010). Tindak Pidana Khulsuls Diluar KUHP (Tindak Pidana Elkonomi, Korupsi, Pelculcian Uang dan Telrorismel). Univelrsitas Lampung.

⁴⁵ Makarao, T. (2003). Tindak Pidana Narkoba. Ghalia Indonesia

- 2) Perdagangan narkotika, termasuk ekspor, impor, dan pertukaran narkotika.
- 3) Penyelundupan narkotika, yang mencakup membawa, mengirimkan, dan mentransitkan narkotika.
- 4) Penguasaan narkotika, dengan perbedaan antara penguasaan narkotika golongan I dengan golongan II dan III, berdasarkan fungsi dan dampak yang berbeda.
- 5) Penyalahgunaan narkotika, yang dapat berupa pembuatan untuk orang lain atau untuk diri sendiri.
- 6) Tidak melaporkan pelaku ketergantungan narkotika.
- 7) Label dan publikasi narkotika, yang mengharuskan label pada kemasan narkotika dan publikasi dalam media cetak ilmiah farmasi.
- 8) Gangguan terhadap proses peradilan, termasuk menghalangi proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
- 9) Penyitaan dan pemusnahan narkotika, dengan aturan pemusnahan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana.
- 10) Keterangan palsu, di mana saksi yang memberikan keterangan palsu dapat dihukum.
- 11) Penyalahgunaan fungsi lembaga, di mana lembaga yang seharusnya melakukan produksi dan distribusi narkotika melanggar aturan penggunaannya.
- 12) Penggunaan anak di bawah umur dalam tindak pidana narkotika, yang termasuk tindak pidana berat.⁴⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau Langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Sehingga metode

⁴⁶ Makarao, T. (2003). Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia

penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.⁴⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normative atau doktrinal. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁸ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁹ Dikarenakan penulisan ini berdasarkan hukum yang berlaku. Peter Mahmud juga berpendapat bahwa Peneliti hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, menemukan adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) ataupun prinsip hukum.”

2. Objek Penelitian

Objek penelitian Skripsi ini yaitu dilakukan dengan menggunakan pendekatan Masalah. Selain itu akan dilakukan Analisa pada perundang-undangan dan peraturan yang telah dibuat agar mengetahui sejauh mana peraturan tersebut dilaksanakan, peraturan yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Majelis Hakim Nomor: 4/Pid.Sus-

⁴⁷https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf

⁴⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 13.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, Hlm. 35

TPK/2021/PT-DKI dan Peraturan perundang-undangan lain yang akan dipergunakan untuk Menyusun Skripsi ini.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif bahan hukum yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian, berupa Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Rungan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, menurut Peter Mahmud, bahan sekunder merupakan suatu petunjuk untuk dapat memulai suatu penelitian, panduan berfikir untuk Menyusun argumentasi dan pendapat hukum. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, artikel, makalah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya menunjang, memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, serta website yang berkaitan dalam masalah ini.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam Skripsi ini antara lain:

- a. Pendekatan Konseptual, ialah pendekatan dalam penelitian hukum dimana memberikan sudut pandang analisis dalam penyelesaian

permasalahan dalam penelitian hukum yang terkandung dalam nilai-nilai norma sebuah peraturan.

- b. Pendekatan Perundang-undangan, ialah pendekatan melalui kajian Undang-Undang yang mengatur mengenai pembinaan serta tindak pidana narkoba.

5. Analisis Data

Dalam skripsi ini berupa data deskriptif kualitatif meliputi klasifikasi data, editing, penyajian, dan hasil analisis berupa narasi dan pengambilan kesimpulan. Metode deskriptif dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dari rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini, untuk kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini, sebagai Langkah untuk menemukan jalan keluar maupun konsepsi ideal.

Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkumpul sudah dirasa cukup lengkap, kemudian diolah secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakara atau pandangan penulis itu sendiri, kemudian dilakukanlah interpretasi untuk mencari suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi peneliti ini, penulisan skripsi peneliti ini sebagaimana tersebut dalam sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 5 (lima) BAB yang terdiri dari beberapa Sub-Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, terdiri dari 5 (lima) Sub-Bab yang akan diuraikan yaitu: A. Latar Belakang Masalah; B. Rumusan Masalah; C.

Tujuan dan Manfaat Penelitian; D. Metode Penelitian; dan E. Sistematika Penulisan Skripsi Peneliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Pada BAB II ini terdiri dari 4 (empat) Sub-Bab yaitu: A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika; B. Pengertian Rehabilitasi; dan C. Akibat Hukum Penerapan Rehabilitasi sebagai Bentuk Pembinaan.

BAB III TINJAUAN YURIDIS BENTUK PEMBINAAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam BAB ini terdiri dari 4 (empat) Sub-Bab yang akan diuraikan yaitu: A. Kasus Posisi; B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; C. Pertimbangan Majelis Hakim; dan D. Ammar Putusan Hakim.

BAB IV REHABILITASI SEBAGAI BENTUK PEMBINAAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam BAB IV ini terdiri dari 2 (dua) Sub-Bab yang akan menjawab dari Rumusan Masalah, yaitu: A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa; B. Analisis Kesesuaian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Kondisi Hukum dan Fakta Terdakwa sebagai Penyalahguna NarkotikAa; C. Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Dasar Hukum Rehabilitasi dalam Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp; dan D. Analisis Peneliti dan Kritik Normatif atas Tuntutan Jaksa Serta Pertimbangan Hakim.

BAB V PENUTUP

Pada BAB ini terdiri dari 2 (dua) Sub-Bab yaitu: A. Kesimpulan; dan B. Saran.

